PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Oleh:
Dewi Sinta
170710057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Dewi Sinta
170710057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Dewi Sinta
NPM	: 170710057
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 juli 2021

METERAI TEMPEL
B68F3AEF113773982
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dewi Sinta
170710057

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Dewi Sinta
170710057

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 23 Juli 2021

Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Diduga telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap ABK WNI di kapal ikan Lu Huang Yuan Yu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana faktor penegakan hukum termasuk kendala dan solusi yang dialami aparat penegak hukum dalam kasus ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer hasil wawancara di Polda Kepulauan Riau sebagai sumber utama dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polda Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Batam telah melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini sebagai bentuk perlindungan hukum represif walaupun terdapat kendala yaitu telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana penganiayaan yang membuat tersangka Song Chuanyun Als Song tidak dapat dituntut lagi terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan lokasi dan waktu kejadian yang sama. Solusi yang digunakan oleh Polda Kepulauan Riau adalah menggunakan frasa “dan/atau” didalam Berita Acara Pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Song Chuanyun Als Song telah ikut melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kendala dan Solusi ini tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Eksploitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

ABSTRACT

It is suspected that there has been a criminal act of trafficking in persons which resulted in the exploitation of Indonesian crew members on the Lu Huang Yuan Yu fishing boat. This study aims to see how the factors of law enforcement including the obstacles and solutions experienced by law enforcement officers in this case. This research is a type of empirical legal research that uses primary data from interviews at the Riau Islands Regional Police as the main source by using qualitative descriptive methods as data analysis methods. The results of this study indicate that the Riau Islands Police, Batam District Attorney, and Batam District Court have enforced the law on this case as a form of repressive legal protection even though there are obstacles, namely there has been a judge's decision that has permanent legal force for the criminal act of persecution that made Song Chuanyun suspect. Als Song can no longer be prosecuted for the crime of trafficking in persons with the same location and time of occurrence. The solution used by the Riau Islands Police was to use the phrase "and/or" in the Minutes of Investigation which indicated that Song Chuanyun Als Song had participated in the crime of trafficking in persons. These constraints and solutions do not provide legal certainty because they do not provide a deterrent effect for the perpetrators.

Keywords*: Law Enforcement, Human Trafficking, Exploitation of Indonesian crew members on the Lu Huang Yuan Yu Ship.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang eksploitasi ABK wni dengan judul skripsi penelitian yaitu **"Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi ABK wni Pada Kapal Ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu Di Perairan Kepulauan Riau".** Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai sempurnah dikarenakan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua kalangan sangat diharapkan oleh peneliti agar skripsi ini bisa sempurna.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik dari kalangan akademis maupun non akademis, dan semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan baru bagi kita semua. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam; Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 23 Juli 2021

Dewi Sinta

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR..... **viii**
DAFTAR ISI.....**x**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
1.1 Latar Belakang Penelitian.....2
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Batasan Masalah.....7
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian.....8
1.6 Manfaat Penelitian.....9
1.6.1 Manfaat teoritis 9
1.6.2 Manfaat praktis.....10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**11**
2.1. Kerangka Teori 12
2.1.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 12
2.1.2. Tinjauan Umum tentang Kapal Lu Huang Yuan Yu.....14
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....16
2.1.4. Teori Kepastian Hukum 18
2.2. Kerangka Yuridis.....20
2.2.1. Tinjauan Yuridis Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).....20
2.2.2. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.....23
2.3. Penelitian Terdahulu.....26

2.4. Kerangka Pemikiran 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1. Jenis Penelitian Hukum 34
3.2. Metode Pengumpulan Data 35
3.2.1. Jenis Data 36
3.3. Alat Pengumpulan Data.....38
3.4. Lokasi Penelitian. 39
3.5. Metode Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42
4.1. Hasil Penelitian.....43
4.1.1. Tindakan Aparat Penegak Hukum Kota Batam dalam Penegakan Hukum 43
4.1.2. Pemenuhan Unsur-Unsur Eksploitasi sebagai Kendala Penegakan Hukum 58
4.1.3. Penggunaan Frasa “Dan/Atau” sebagai Solusi Penegakan Hukum 66
4.2. Pembahasan 67
4.2.1. Perlindungan Hukum bagi ABK WNI di Kapal Ikan Lu Huang Yuan Yu 67
4.2.2. Dampak Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Kepastian Hukum 73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 78
5.1. Simpulan.....79
5.2. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN
Lampiran 1: Dokumentasi Foto Wawancara
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 4 : Surat Persetujuan Penelitian
Lampiran 5 : Pertanyaan di Polda Kepulauan Riau

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia maritim sekarang ini semakin berkembang pesat. Seiring perkembangan tersebut banyak warga negara yang berkeinginan menjadi awak kapal baik didalam negeri maupun luar negeri. Dalam dunia maritim internasional, Indonesia telah menyumbangkan sekitar 254.186 tenaga kerja indonesia yang bekerja sebagai awak kapal negara asing dan menjadikan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga terbesar di dunia. (PusatP2K-OI & Cassidy, 2016)

Tingginya keinginan menjadi pelaut atau anak buah kapal tidak sejalan dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dibidang perundang-undangan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum yaitu perdagangan orang. Pada praktek maritim terdapat pelanggaran yang diterima oleh ABK mulai dari hak asasi yang tidak terpenuhi hingga kekerasan yang diterima. Tahun 2015, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melaporkan terdapat sekitar 463 kasus terkait ABK yang telah ditangani. Sedangkan pada tahun 2012 hingga 2015 sebanyak 221 orang ABK Indonesia terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang., sedangkan laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi terdapat 283 kasus ABK Indonesia yang tergolong sebagai nelayan diperdagangkan (*trafficked fisherman*).(PusatP2K-OI & Cassidy, 2016)

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahawa bahwa setiap individu masyarakat berhak mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan bebas dari diskriminasi.Untuk menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai ABK kapal asing menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia juga telah meratifikasi *Maritime Labour Convention,2006* dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006). Dalam pertimbangannya, Undang-Undang ini hadir sebagai bukti komimen neggara untuk memberikan perlindugan kepada tenaga kerja serta hak-hak dasar yang dimiliki tenaga kerja dan bukti harmoninasi kebutuhan hukum dan perkembangan dunia pelayaran dalam negeri dan internasional.

Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal asing masih dianggap lemah. Lemahnya perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di Kapal Asing diperparah dengan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization* No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pengawasan bisnis perikanan memerlukan pengawasan bisnis kelautan yang lebih dibidangkan dengan bisnis daratan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk menaungi sektor yang tersebut. (Adam, 2016)

Salah satu kasus eksploitasi ABK WNI di kapal asing adalah kasus eksploitasi abk wni pada kapal ikan tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan

Kepulauan Riau. Penyiksaan yang dialami tersebut berakibat pada meninggalnya Hasan Afriadi (20 Tahun) yang bekerja sebagai ABK dan berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Pengembangan tindak pidana selanjutnya menetapkan Supervisor kapal Lu Huang Yuan Yu yang berinisial S yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (China) sebagai tersangka. Sebelum menjadi ABK, Hasan mendapatkan pekerjaan tersebut dari penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal atas nama PT. MTB di Kota Tegal. Menurut *Destructive Fishing Watch* (DFW), PT. MTB tidak memiliki SIUPPAK dari Kementerian Perhubungan dan SP3MI dari Kementerian Tenaga Kerja. Tuntutan selanjutnya dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana ini dikarenakan diduga adanya pelanggaran tindak pidana perdagangan Orang yang menimbulkan korban jiwa.(Indonesia, 2020).

Terhadap kasus ini sendiri telah terdapat 3 putusan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat perbuatan hukum pada kasus tersebut, seperti:(Mahkamah Agung Republik Indoneisa, n.d.)

a. Putusan PN BATAM Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm Tanggal 12 Januari 2021.

   Putusan ini hadir dikarenakan adanya dakwaan dari Kejaksaan Negeri Batam atas perbuatan penganiyaan yang didakwakan kepada SONG CHUANYUN Als SONG. Amar putusan ini adalah Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah didalam persidangan.

b. Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili sesuai yuridiksi hukumnya atas perbuatan hukum perdagangan orang yang didakwakan kepada 2 terdakwa yaitu T.A (inisial), dan T.S (inisial). Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

Putusan ini memutuskan bahwa terdakwa atas nama L.K (inisial) als E (inisial) dinyatakan secara sah bersalah atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan perdagangan orang adalah tindak pidana yang mencakup aktifitas perekrutan hingga penerimaan seseorang baik dengan kekerasan, penipuan, pemalsuan sehingga mendapatkan kekuasaan untuk mengendalikan orang lain dengan maksud mengeksploitasi orang lain tersebut baik dilakukan didalam negeri maupun antar negara.

Perdagangan orang pada prakteknya memberikan alasan kepada korbannya dengan adanya perjanjian kerja sebagai bukti perbuatan hukum yang legal. Dalam kasus eksploitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu 117 dan Kapal Lu Huang

Yuan Yu 118 telah terjadi bentuk perdagangan orang cara menempatkan ABK WNI tanpa syarat.

MLC 2006 sebagai dasar hukum internasional yang menangungi hak-hak pelaut dan ABK WNI seperti hak atas pengupahan, waktu kerja dan waktu istirahat, penangan kesehatan, perekrutan, pelatihan hingga penempatan dan pengawasan diselenggarakan dan diawasi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan pedoman-pedoman khusus dan terkait. Oleh karenanya, Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim dapat digunakan menjadi dasar hukum dalam menangani hukum internasional pada kasus ini.

Tegaknya hukum internasional bidang kemaritiman atas kasus ini merupakan keharusan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakkan hukum tidak mudah untuk dilaksanakan. Pentingnya penegakkan hukum dinilai dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki budaya hukum terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum. Lawrence M. Friedman mengartikan budaya/kultur hukum sebagai sikap masyarakat terhadap hukum, penegakkan hukum, nilai-nilai hukum dan harapan masyarakat terhadap hukum. Semakin baik budaya hukum yang hidup dimasyarakat mengartikan bahwa semakin masyarakat mematuhi hukum dan ini merupakan nilai bahwa dapat berfungsi dengan baik.(Moho, 2019)

Penegakan hukum internasional dalam kasus eskploitasi ABK WNI di Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan bentuk kepastian hukum yang dijamin oleh negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaut dan ABK WNI yang bekerja di

kapal berbendera asing. Oleh karenanya, penting dibahas dan dilakukan penelitian terhadap penegakan hukum atas kasus tersebut.

Penegakan hukum tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga dilakukanlah penelitian ini dan disusun dalam bentuk skrispi ini dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ABK WNI PADA KAPAL IKAN TIONGKOK LU HUANG YUAN YU DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU.**"

1.2 Identifikasi Masalah

Dari Latar Belakang Masalah diatas, dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Terjadi eksploitasi hak-hak ABK WNI yang bekerja di Kapal Lu Huang Yuan Yu yang melanggar Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.
2. Terjadi perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dilakukan oleh para terdakwa yang melanggar Hukum Internasional yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Agar sebuah penelitian dapat fokus dan terarah dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

1. Penelitian ini akan berfokus pada penegakan hukum Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi ABK WNI Pada Kapal Ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu Di Perairan Kepulauan Riau yang akan dibahas dalam ranah hukum internasional yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian ini membutuhkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penegakan hukum pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penelitian ini menggunakan Kepoliasan Kepulauan Riau yaitu Polda Kepri sebagai lokasi penelitian karena dianggap dapat menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?
3. Bagaimana solusi pemerintah dalam penegakan hukum terhapat eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut.

1. Untuk menelaah faktor penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK WNI pada kapal ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.
3. Untuk memahami solusi pemerintah dalam penegakan hukum terhapat eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dipaparkan sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa untuk memahami dan mengetahui penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau;
b. .Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.

1.6.2 Manfaat praktis

a. Dapat menjadi bahan referensi bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

b. Dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Indonesia sebagai pembuat Undang-Undang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia.

c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dalam memahami penegakan hukum terhadap eksploitasi ABK wni pada kapan ikan Tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau.

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Hukum merupakan seperangkat perintah dari orang-orang yang berwenang untuk memberikan perintah dan perintah tersebut harus dilaksanakan orang lain (Hairi, 2012). Pemerintah berwenang memiliki kekuasaan untuk membuat seperangkat norma yang bertujuan untuk memberikan kedamaian dan ketentraman di masyarakat dengan memperhatikan kebebasan berhendak dari orang dan disesuaikan dengan kehendak bebas orang lain.

Dalam bahasa Belanda, penegakan hukum dikenal dengan istilah *rechtstoeapassing, rechtshandhhaving*. Isitlah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enfocement, application* . Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukum sebagai seperangkat peraturan atau adat yang sifatnya resmi dan mengikat yang dikeluarkan oleh penguasa yang berkuasa, dan/ atau putusan hakim yang inkrah. Penegakan merupakan proses untuk menegakan (KBBI, n.d.).

Sebagai negara hukum, penegakkan hukum merupakan keharusan untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara. Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial secara nyata.(Moho, 2019)

Dilihat dari objeknya, penegakkan hukum dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, penegakkan hukum diartikan sebagai penegakkan peraturan formal dan tertulis, tetapi dalam arti luas penegakan hukum dapat dilihat hingga nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum tertulis sehingga keadilan tersebut dapat hidup dimasyarakat.

Banyak ahli-ahli hukum di Indonesia yang prihatin terhadap keterpurukan hukum di Indonesia. Dilihat dari faktor penegak hukum, terpuruknya hukum di Indonesia disebabkan oleh 3 hal yaitu masih kuatnya pola fikir *legal-positivistik* yang membuat Hak Asasi Manusia ditabrak dan diabaikan dalam penegakkan hukum, kekeliruan penafsiran hukum materil dari peraturan yang tertulis, dan kurang tegasnya akibat hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Arif, 2019).

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendapat Soerjono Soekanto penegakkan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu, faktor undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.(Soekanto, 2011)

Tegaknya hukum merupakan perwujudan cita-cita terciptanya hukum. Terpuruknya penegakan hukum membuat masyarakat memandang hukum secara negatif dan muncul istilah “hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah”. Carut marut penegakan hukum di Indonesia membutuhkan kontribusi dari setiap elemen baik pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.

2.1.2. Tinjauan Umum tentang Kapal Lu Huang Yuan Yu

Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal asing masih dianggap lemah. Lemahnya perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai pelaut atau ABK di Kapal Asing diperparah dengan Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization* No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Pengawasan bisnis perikanan memerlukan pengawasan bisnis kelautan yang lebih dibidangkan dengan bisnis daratan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memandang perlu dibuatkan aturan khusus untuk menaungi sektor yang tersebut. (Adam, 2016)

Salah satu kasus eksploitasi ABK WNI di kapal asing adalah kasus eksploitasi abk wni pada kapal ikan tiongkok Lu Huang Yuan Yu di perairan Kepulauan Riau. Penyiksaan yang dialami tersebut berakibat pada meninggalnya Hasan Afriadi (20 Tahun) yang bekerja sebagai ABK dan berstatus sebagai warga negara Indonesia.

Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan kapal ikan yang berbendera China. Kapal Lu Huang Yuang Yu telah mendapatkan izin menangkapkan ikan jenis Saury dan Squid dengan masa waktu mulai dari 01 Mai 2020 hingga 31 Mar 2025. Izin tersebut didapatkan dari Organisasi Perikanan Pasifik Utara (*North Pacific Fisheries Commission*/NPFC) dengan nomor Registrasi (LU)CHUANDENG(JI)(2019)FT-200100.(NPFC, 2020)

Pengembangan tindak pidana selanjutnya menetapkan Supervisor kapal Lu Huang Yuan Yu yang berinisial S yang berstatus sebagai Warga Negara Asing

(China) sebagai tersangka. Sebelum menjadi ABK, Hasan mendapatkan pekerjaan tersebut dari penyalur tenaga kerja Indonesia ilegal atas nama PT. MTB di Kota Tegal. Menurut *Destructive Fishing Watch* (DFW), PT. MTB tidak memiliki SIUPPAK dari Kementerian Perhubungan dan SP3MI dari Kementerian Tenaga Kerja. Tuntutan selanjutnya dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana ini dikarenakan diduga adanya pelanggaran tindak pidana perdagangan Orang yang menimbulkan korban jiwa.(Indonesia, 2020).

Terhadap kasus ini sendiri telah terdapat 3 putusan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara yang timbul akibat perbuatan hukum pada kasus tersebut, seperti:(Mahkamah Agung Republik Indoneisa, n.d.)

a. Putusan PN BATAM Nomor 823/Pid.B/2020/PN Btm Tanggal 12 Januari 2021.

   Putusan ini hadir dikarenakan adanya dakwaan dari Kejaksaan Negeri Batam atas perbuatan penganiyaan yang didakwakan kepada SONG CHUANYUN Als SONG. Amar putusan ini adalah Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan karena tidak terbukti bersalah didalam persidangan.

b. Putusan PN BATAM Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

   Putusan ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili sesuai yuridiksi hukumnya atas perbuatan hukum perdagangan orang yang didakwakan kepada 2 terdakwa yaitu T.A (inisial), dan T.S

(inisial). Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Putusan PN BATAM Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 18 Maret 2021

   Putusan ini memutuskan bahwa terdakwa atas nama L.K (inisial) als E (inisial) dinyatakan secara sah bersalah atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai penjamin terciptanya perdamaian antar manusia dikarenakan hukum dapat melindungi kepentingan individu agar tidak bertentangan dengan kepentingan individu lainnya seperti perlindungan terhadap kehormatan individu, kemerdekaan, serta kepemilikan individu akan harta bendanya.(Amrunsyah, 2019, p. 183)

Menurut Satijipto Suharjo dalam (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, p. 4), perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) agar setiap individu masyarakat dapat menikmati haknya sebagaimana diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Menurut (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, p. 5), dilihat dari tindakannya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

   Perlindungan hukum preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran. Contohnya pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pelaut atau anak buah kapal (ABK), hingga melakukan pengawasam terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

2. Perlindungan hukum represif

   Perlindungan hukum represif merupakan tindakan mengambil keputusan karenanya adanya pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara adalah dengan membuat sanksi terhadap pelanggaran hak, menjamin adanya peradilan yang tepat, hingga pelaksanaan keputusan agar tidak perlindungan hukum terhadap hak yang dilanggar dapat terlindungi.

Menurut (Isnaeni, 2016, pp. 159–163), dilihat dari sumbernya, perlinudngan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum internal

   Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dapat dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang dilakukan. Syaratnya adalah para pihak harus memiliki kedudukan yang sama untuk menentukan klausul didalam perjanjian. Perlindungan hukum internal dimaksudkan agar prestasi dapat terlaksana dengan baik. Contohnya dalam pembuatan perjanjian kerja sebagai pelaut atau anak buah kapal (ABK), para pihak berwenang untuk

menentukan sanksi apabila terjadi wanprestasi sehingga terbentuk perlindungan hukum.

2. Perlindungan hukum eksternal

Berbeda dengan perlindungan hukum internal yang mempunyai syarat adanya kedudukan yang sama antar pihak, perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pihak yang lemah didalam membuat perjanjian. Penguasa atau pemerintah pada hakekatnya membuat peraturan yang tidak boleh berat sebelah (proporsional) dan tidak memihak pihak manapun. Contohnya, pemerintah meratifikasi Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim yang menjamin terlindunginya hak-hak pelaut atau anak buah kapal (ABK).

Teori perlindungan hukum adalah teori yang membahas tentang adanya kesenjangan kedudukan antara silemah dan sikuat dilihat dari aspek yuridis. Menggunakan teori perlindungan hukum dalam membahas hukum internasional terhadap kasus ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana hukum internasional yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan, pencegahan hingga penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi sehingga perlindungan hukum dapat terlaksana.

2.1.4. Teori Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum menuntut tercapainya tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan jaminan negara terhadap terlansananya norma hukum. Menurut Prayogo, Sebuah

aturan hukum harus mempunyai nilai kepastian hukum. Aturan hukum sebagai norma digunakan menjadi pedoman bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kepastian hukum memastikan setiap individu memahami norma-norma yang ada dimasyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan bertindak sesuatu atau melarang bertindak sesuatu. (Prayogo, 2016) .

Hukum merupakan seperangkat aturan atau kaidah yang isi mengatur tentang apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak dapat dilakukan atau wajib dilakukan hingga mengatur tatalaksana aturan tersebut. Hukum tersebut dibuat oleh pemerindah dan bersifat umum dan yuridis artinya hukum berlaku bagi setiap orang.(Ishaq, 2018) Kepastian hukum merupakan jaminan terlaksananya hukum di masyarakat.

Jaminan kepastian hukum berarti setiap elemen dalam sebuah negara harus melaksanakan hukum secara tegas. Ketidak tegasan hukum akan menimbulkan orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mengakibatkan hukum menjadi tidak pasti (*uncertainty*). Negara tanpa hukum akan membuat orang menjadi bebas untuk melakukan perbuatan hukum yang dilarang dan kekerasan dimana-mana (*chaos*). Sehingga tercapainya kepastian hukum harus dilaksanakan secara tegas, konsisten dan perubahan terhadap hukum dilakukan karena kebutuhan perkembangan waktu dan kebutuhan hukum bukan karena pandangan subjektif.(Julyano & Sulistyawan, 2019)

Pendapat Lon Fuller yang dikutip oleh (Nasriyan, 2019, p. 96), terdapat 8 asas yang harus terpenuhi agar terdapat kepastian hukum didalam aturan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja,
2. Aturan hukum telah diumumkan kepada publik atau masyarakat,
3. Tidak dapat berlaku surut artinya aturan baru tidak dapat diberlakukan kepada pelanggaran hukum yang telah lampau,
4. Dirumuskan sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat,
5. Satu aturan dan aturan lainnya tidak boleh saling bertentangan,
6. Aturan hukum tidak boleh memaksa pelaksananya melakukan tindakan yang tidak mampu dilakukan,
7. Aturan hukum tidak dapat diubah terus-menerus dan harus mengikuti kebutuhan hukum dan kemajuan zaman,
8. Pelaksana aturan hukum harus dapat melaksanakan hukum dengan benar.

Menggunakan Kepastian hukum dalam membahas hukum internasional dalam kasus ini berarti melihat apakah penegakan hukum internasional yang telah dilakukan oleh penegak hukum telah dapat menjamin kepastian hukum.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Yuridis Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan perdagangan orang adalah

tindakan eksploitasi manusia dengan melakukan seperangkat cara yang dilakukan dalam negara maupun antar negara. Definisi perdangan orang tersebut merupakan delik formil. Delik formil adalah perbuatan dianggap telah melanggar hukum walaupun belum menimbulkan akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian perdagangan orang tersebut terdapat 4 (empat) unsur penting dalam perdagangan orang yaitu:

1. Unsur pelaku

   Pengertian frasa setiap orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu adalah setiap orang secara baik secara individu maupun bersama-sama (korporasi) yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Unsur tindakan

   Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan melakukan seperangkat perbuatan seperti merekrut, mengirim, memindahkan, menampung, menerima seseorang.

3. Unsur cara

   Selain menggunakan perbuatan, pengertian perdagangan orang dilakukan dengan perbuatan dan juga cara-cara tertentu seperti melakukan pengancaman, tindak kekerasan, menculikan, tipu daya, penyalah gunaan kekuasaan, atau menjerat orang dengan utang yang dimiliki untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memiliki kendali atas orang tersebut.

4. Unsur tujuan

Unsur terakhir adalah unsur tujuan yaitu eksploitasi. Menurut Pasal 1 menjelaskan eskploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban seperti perbuatan pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan hingga memanfaatkan tenaga korban untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku.

Perdagangan orang dapat dilakukan didalam negeri maupun antar negera. Setiap orang yang melakukan perdagangan orang antar negara dengan maksud mengeksploitasi orang diluar negeri dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 3 (tiga) tahun hingga paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratuh juta rupiah).

Selain hukum indonesia, dunia internasional juga memandang perlunya pengaturan yang berlaku secara internasional yang mengatur tentang perdagangan orang (*human trafficking*).

Dunia kemaritiman internasional merupakan “lahan hijau” sebagai tempat perdagangan orang yang berakibat pada eksploitasi. Menurut (Lisandro & Olii, 2017), perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia didalam dunai kemaritiman susah untuk diawasi dikarenakan tingginya permintaan tenaga kerja anak buah kapal (ABK) di kapal asing dan biaya lebih yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan.

Sangat jelas bahawa perdagangan orang yang berujung eksplotasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ABK, ekspoitasi merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaut atau ABK. Pelanggaran hak-hak ABK merupakan salah satu wujud dari eksploitasi yang dilakukan dalam dunia kemaritiman. Menurut (Khadafi, 2016, p. 15), eksploitasi dalam kemaritiman dapat berupa, yaitu:

1. Tidak ada perjanjian kerja yang dapat mengikat ABK dan pemilik kapal yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis,
2. Upah yang menjadi hak ABK tidak lakukan sesuai dengan perjanjian kerja,
3. ABK mendapatkan waktu kerja yang tidak sesuai undang-undang dan perjanjian kerja,
4. Terjadi penelantaran ABK,
5. Pemilik kapal tidak dapat memenuhi jaminan kesehatan,
6. Pemilik kapal mempekerjakan anak dibawah umur.

2.2.2. Tinjauan Yuridis Tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

Selaku negara hukum, Indonesia memiliki banyak aturan hukum yang berlaku. Dalam bidang kemaritiman atau kelautan, sulitnya pengawasan menjadi “tanah subur” bagi pelanggaran hak-hak profesi pelaut dan anak buah kapal (ABK). Pelanggaran tersebut dapat berupa upah yang tidak dibayar, perdagangan manusia (*human trafficking*) dan bahkan tindak pidana yang menyebabkan kematian lainnya.

Pelanggaran dibidang kelautan dapat terjadi di dalam negeri maupun diluar negeri. Dunia internasional turut memandang permasalahan ini sebagai

permasalahan dunia dan diperlukan sebuah aturan hukum yang dapat berlaku secara internasional sehingga dapat melindungi profesi pelaut dan anak buah kapal (ABK) secara internasional.

Pemerintah Indonesia selaku pemegang kekuasaan dan berkomitmen melindungi tenaga kerja indonesia (TKI) serta terlaksananya jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) dibidang kelautan memandang perlunya adanya sebuah aturan hukum yang berlaku secara internasional akhirnya meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Kemaritiman, 2006 (*Maritime Labour Convention*, 2006).

Konvensi Ketenagakerjaan Kemaritiman, 2006 lahir pada tanggal 23 Februari 2006 di Jenewa, Swiss pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-94. Konvensi ini menekankan kepada setiap negara anggota organisasi ketengakerjaan internasional untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi anak buah kapal (ABK) dengan memperhatikan perkembangan industri pelayaran.

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menekankan bahwa Indonesia memiliki prosedur untuk meratifikasi perjanjian internasional yang berlaku. Prosedur tersebut meliputi penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/ nota diplomatik, dan/ atau cara-cara lain yang diatur dalam perjanjian internasional. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internsional menjelaskan bahwa dalam hal diperlukannya aturan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), pembentukan kaidah hukum baru dan lain-lain maka ratifikasi

perjanjian internasional dilakukan dengan menjadikan perjanjian internasional menjadi Undang-Undang.

Hak-hak dasar yang diatur didalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 adalah hak untuk bebas berserikat dan mendapat pengakuan, penghapusan kerja paksa, pekerja anak dan penghapusan diskriminasi terletak pada Pasal 3, dan Pasal 4 mengatur mengenai hak untuk mendapatkan tempat kerja yang aman dan terlindungi, hak mendapatkan syarat kerja yang adil, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan kesehatan, perawatan medis, hak mendapatkan kesehahteraan dan bentuk perlindungan sosial.

Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian Pasal-Pasal (*Articles*), bagian Peraturan (*Regulations*), dan bagian Koda (*Code*). Bagian Pasal dan Peraturan berfokus pada pengaturan hak-hak, prinsip dasar, dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap negara anggota organisasi ketenagakerjaan internasional yang meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006.

Secara lebih rinci, terdapat 5 Judul (*Title*) Peraturan dan Kaidah yang diatur didalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 yaitu, sebagai berikut.

1. Judul 1. Persyaratan Minimum bagi Awak Kapal yang Bekerja di atas Kapal,

   Judul (*Title*) 1 mengatur tentang usia minimum, sertifikat medis, pelatihan dan kualifikasi, dan perekrutan dan penempatan.
2. Judul 2. Kondisi Kerja

Judul (*Title*) 2 mengatur Perjanjian Kerja Awak Kapal, mengatur mengenai upah hingga pemabayaran upah minimum awak kapal, Jam Kerja dan Jam Istirahat, Hak Cuti, Pemulangan Awak Kapal, Kompensasi bagi Awak kapal yang hilang dan tenggelam, tingkat pengawakan, pengembangan karir dan kesempatan kerja bagi awak kapal.

3. Judul 3. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makanan dan Katering.

   Mengatur mengenai akomodasi dan fasilitas rekreasi, serta makanan dan katering.

4. Judul 4. Perlindungan Kesehatan, Perawatan Medis, Kesejahteraan, dan Perlindungan Jaminan Sosial.

   Mengatur mengenai Perawatan medis diatas kapal dan didarat, kewajiban para pemilik kapal, perlindungan kesehatan, keselamatan serta pencegahan kecelakaan, akses terhadap fasilitas kesejahteraan didarat, dan Jaminan sosial.

5. Judul 5. Kepatuhan dan Penegakan.

   Mengatur mengenai tanggung jawab negara bendera, serta pengawasan dan penegakan.

2.3.Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memerlukan adanya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, yang antara lain sebagai berikut.

1. https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11015

Nina Farah Adela, Dahlan, 2018. Perlindungan Pelaut Indonesia Di Luar Negeri Melalui Ratifikasi *Maritime Labour Convention*, 2006, *Jurist-Diction*, Vol. 51, No. 12, November, 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Farah Adela ini memandang perlunya perlindungan terhadap profesi pelaut dikarenakan adanya banyak ketidakpastian hukum yang timbul seperti penipuan *job fiktif*, gaji yang tidak dibayar hingga pelanggaran hak-hak pelaut. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Farah Adela ini mengkaji perlindungan hukum terhadap profesi pelaut dengan membandingkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Nina Farah Adela ini digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk memahami bagaimana Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 memberikan perlindungan bagi profesi pelaut, sedangkan topik pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran perdagangan orang (*human trafficking*) yang berkedok perjanjian kerja profesi pelaut.

2. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23357

Gusrika Safitri, 2019. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 6, No. 1, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustika Safitri melihat perlunya perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia dikarenakan masih banyak terdapat pelanggaran hak-hak anak buah kapal (ABK) di negara-negara asing khususnya Taiwan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah perlunya peningkatan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak buah kapal (ABK) yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustika Safitri merupakan penelitian yang membahas bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap pelanggaran hak anak buah kapal (ABK) yang terjadi, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan hukum yaitu perdagangan orang (*human trafficking*) dengan berkedok perjanjian kerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal asing.

3. http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9660

   Muhammad Dwibagus Lisandro, 2017. Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2017.

Telah terjadi praktik perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Perusahaan TOC yang dikenal dengan kasus Benjina. Pada prakteknya, pemerintah mengalami kesulitan mengawasi praktek bidang kelautan dan tingginya permintaan tenaga kerja anak buah kapal (ABK) dikapal asing membuat pelanggaran dapat terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dwibagus Lisandro tersebut membahas mengenai praktek perbudakan, perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang terjadi pada kasus Benjina yang diselaraskan dengan teori *enterprise* yaitu membuktikan bahwa perusahaan TOC mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap adanya praktek perbudakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia yang mengakibatkan kematian di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

4. http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30688/170200440.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   Emilio Timnie K R, 170200440. Tinjauan Hukum Internasional Tentang Pelarungan Anak Buah Kapal (Studi Kasus Pelarungan Anak Buah Kapal Indonesia Dari Kapal Cina), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2021.

   Penelitian yang dilakukan oleh Emilio Timnie bertujuan unutk membahas mengenai pengaturan hukum internasional mengenai anak buah

kapal (ABK), kapal, serta peranan pemerintah dalam melindungi anak buah kapal (ABK) yang bekerja dikapal asing.

Penelitian yang dilakukan oleh Emilio Timnie merupakan salah satu bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini, tetapi memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini membahas bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di kapal Lu Huang Yuan Yu. .

5. http://lib.unnes.ac.id/30211/

Shanita Nuraini Thaqwim, 8111413203. Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh Bp3tki Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: Perka Bnp2tki No.Per.03/Ka/I/2013. Skrispi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

BP3TKI berfungsi sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk mengawasi penempatan TKI yang berkeinginan menjadi ABK WNI agar sesuai dengan kualifikasi kemampuannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Shanita Nuraini Thaqwim memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu salah satunya pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan oleh Shanita Nuraini Thaqwim adalah BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini menggunakan Polda Kepulauan Riau selaku salah satu aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus perdagangan orang (*human trafficking*) yang

terjadi di kapal Lu Huang Yuan Yu yang ditangkap di Perairan Kepulauan Riau.

6. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/782

   Lukman Adam, 2016. Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. *Kajian*, Vol. 21 No. 4, Desember 2016.

   .Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Adam merupakan salah satu bahan acuan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Adam berfokus pada pentingnya ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Perikanan Tangkap sebagai bagian dalam perlindungan anak buah kapal (ABK) secara internasional. Aturan hukum internasional untuk melindungi anak buah kapal (ABK) dapat mendukung penegakan hukum terhadap perdagangan orang (*human trafficking*) yang berkedok perjanjian kerja sebagai anak buah kapal (ABK).

7. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/62447

   Josep Robert Khuana, 2020. Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 8, 2020.

   Josep Robert Khuana melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam prespektif hukum nasional dan hukum internasional dengan menggunakan jenis dan sifat penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama penelitian.

Penelitian Josep Robert Khuana berbeda dengan penelitian ini dikarenakan subjek penelitian ini lebih khusus yaitu anak buah kapal (ABK) sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) migran.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibutuhkan didalam penelitian ini sebagai gambaran pola berfikir untuk mengawali penelitian hingga berakhirnya penelitian. Dari pemaparan bahan diatas, maka kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut.

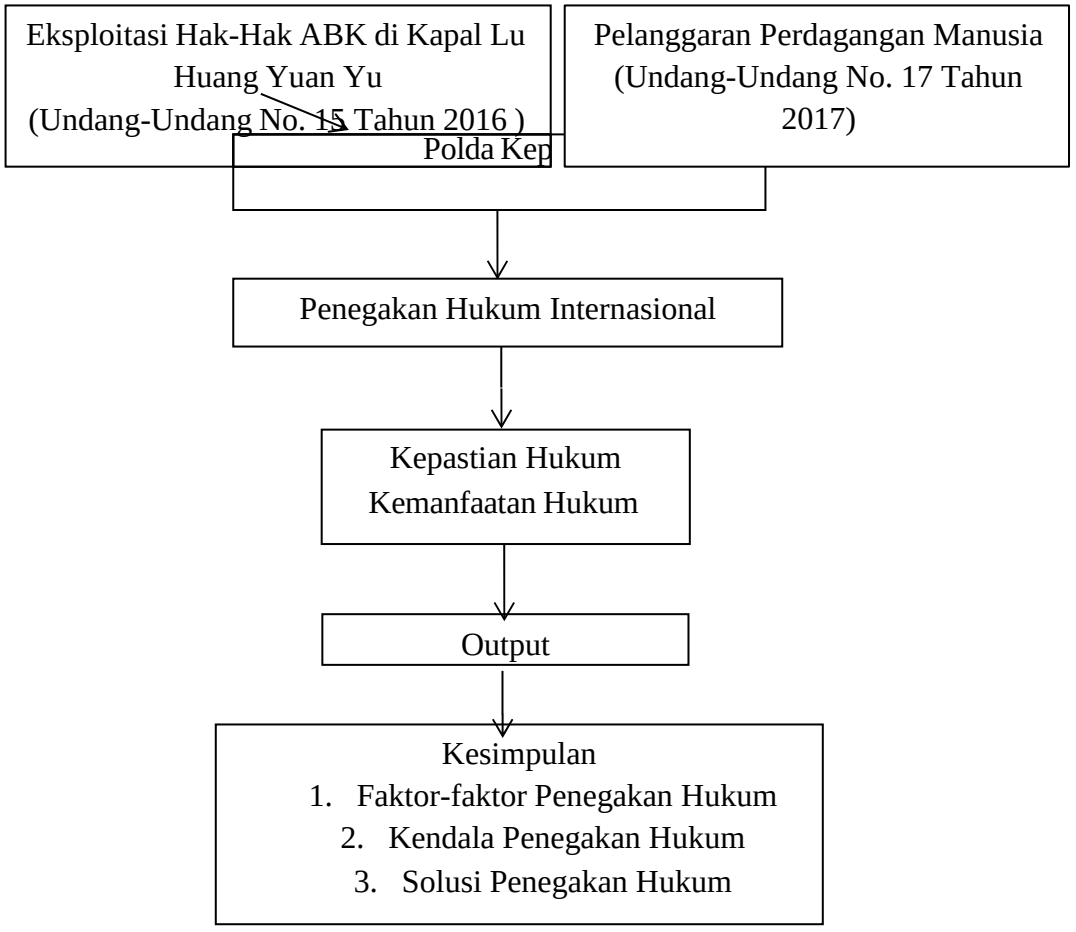

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut (HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, p. 20), penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisa bagaimana hukum dapat bekerja di masyarakat. Penelitian hukum erat kaitanya dengan penelitian sosiologis yang dimana objek penelitiannya adalah pengkajian bekerjanya hukum di masyarakat.

Menurut (Muhaimin, 2020, p. 80) dalam mengkaji bekerjanya hukum dimasyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Kebutuhan hukum dilihat dari aspek sosiologis,
2. Penegakan keadilan dalam implementasi hukum di masyarakat,
3. Melihat permasalahan hukum dari segi sosiologis,
4. Penegakan hukum atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat,
5. Peran lembaga atau aparat penegak hukum terhadap implementasi hukum,
6. Dan, hukum dapat memberikan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat menaati hukum.

Telah terjadi eksploitasi anak buah kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu yang berakibat dilanggarnya hak-hak anak buah kapal (ABK) hingga menyebabkan kematian pada salah satu anak buah kapal (ABK) yang berstatus warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian ini akan melihat permasalahan tersebut

dari segi hukum internasional yang berlaku di Indonesia tentang bagaimana pengaturan hukum, bagaimana penegakan hukum internasional oleh aparat penegak hukum hingga mendapatkan jawaban atas masalah yang diteliti.

Pendekatan yang tepat dalam menganalisis penegakan hukum atas kasus eksploitasi anak buah kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu dari segi hukum internasional adalah menggunakan hukum internasional tentang kemaritiman yang berlaku di Indonesia untuk menganalisis kasus yang terjadi dan untuk melihat bagaimana penegakan hukum adalah dengan melakukan penelitian lapangan terhadap aparat penegak hukum yang berwenang. Menurut (Muhaimin, 2020, p. 89), tidak ada penelitian yang tidak bertolak ukur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih dalam menganalisi permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

3.2.Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data empiris yang dimana data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan awal untuk mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan berdasarkan alat pengumpul data yang telah disusun. Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden yang dilakukan dengan cara berdiskusi tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pada tahap awal penelitian untuk menentukan narasumber atau responden yang cocok untuk di wawancara. Setelah

mendapatkan narasumber yang cocok maka akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang penegakan hukum terhadap eksploitasi anak buah kapal (ABK) di Kapal Lu Huang Yuan Yu berdasarkan hukum internasional yang berlaku di Indonesia. Observasi dan wawancara akan menghasilkan data primer sebagai bahan utama untuk di analisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1. Jenis Data

A. Data Primer

Menurut (Muhaimin, 2020, p. 89), sumber utama dalam penelitian hukum empiris adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa jawaban dari narasumber ahli yang tepat. Penegakan hukum eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti menggunakan Satuan Kewilayahan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau yang berwenang menangani dan menyelidiki permasalahan hukum ini sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang tepat adalah bagian satuan yang berwenang dan telah melakukan penyelidikan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung awal dalam melakukan penelitian dan data sekunder akan digunakan sebagai bahan untuk

menganalisis data lapangan yang didapat setelah melakukan penelitian lapangan (data primer). Berikut jenis-jenis data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No. PER-12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penemparan, dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan hukum internasional yang berlaku dan berkaitan dengan kemaritiman internasional dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa teori-teori hukum terdahulu, pendapat-pendapat ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal yang berfungsi mendukung bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai bahan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3.Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan:

1. Studi Dokumentasi

   Peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi untuk penyusunan awal proposal skripsi dan menyusun hipotesa awal tentang masalah eksploitasi ABK di Lu Huang Yuan Yu. Pada tahap ini peneliti memilih menganalisis kasus tersebut dari ranah hukum internasional yang berlaku di Indonesia.

2. Observasi

   Menurut (Fatoni, 2011, p. 104), observasi adalah kegiatan awal untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dengan melakukan pencatatan terhadap lokasi penelitian. Observasi dilakukan peneliti untuk meminta perizinan pada lokasi penelitian untuk melakukan penelitian, hingga menentukan narasumber yang tepat.

3. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan narasumber (sampel) yang tepat untuk mendapatkan jawaban tentang masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* untuk menentukan sampel. Teknik *purposive random sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut.

   a. Merupakan bagian lingkup kerja Polda Kepulauan Riau (Kepri),

b. Merupakan satuan yang menangani dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu.

3.4.Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Polda Kepulauan Riau (Kepri) Penegakan hukum pidana di Indonesia pertama kali dimulai pada tahap penyidikan. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan memastikan penegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan kejahatan sekarang ini tidak hanya terbatas pada kejahatan didalam sebuah negara saja tetapi sudah mencapai kejahatan antar negara. Pasal 15 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan pada Kepolisian Republik Indonesia agar dapat bekerja sama dengan kepolisian negara lan dalam menyidik dan memberantas kejahatan Internasional.

Eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana seluruh dunia menganggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam bentuk eksplotasi, perdagangan orang (*human trafficking*). Umumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam penegakan hukum pidana dalam kasus ini, tetapi pada prakteknya Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal menegakan hukum di Indonesia.

Polda memiliki wewenang sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia diwilayah Provinsi dan bertanggung jawab pada Kapolri. Oleh karenanya dalam kasus Eksploitasi ABK di Kapal Lu Huang Yuan Yu di Perairan Kepulauan Riau menjadi wewenang Polda Kepri sebagai penyidik. Oleh karenanya, peneliti menggunakan Polda Kepri sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.5.Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data menurut (Sugiyono, 2011, p. 246), yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Pada tahap ini peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok yang akan diteliti hingga tujuan dilakukan penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan memilih pola penelitian yang tepat yang akan digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

   Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang artinya penelitian ini akan lebih banyak menguraikan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang akan diuraikan secara kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

   Penarikan hasil peneliitan dan kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan secara kualitatif yang akan didukung oleh hasil wawancara dan studi dokumentasi sehingga hasil penelitian dan kesimpulan akan kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data empiris yang didapatkan dari wawancara dan observasi memiliki wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kata-kata teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhintungan angka.

UPB

Universitas Putera Batam